



P U T U S A N
NOMOR : 63/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H.M. NASIR B, S.Sos., berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rakam RT 03, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Untuk sekarang tidak bekerja). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H. M.H.;
2. DIDIT INDRAWAN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H..M.H., Jalan Hiro II No. 43 Perumahan BTN Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jln. Prof. Moh. Yamin, S.H. No. 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/50/KUM/2019, tanggal 9 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada:

1.-----L

ALU DHEDI KUSMANA, S.H. M.H;

Halaman 1 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Timur;

2. BIAWANSYAH PUTRA, S.H;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok
Timur;

3. SUHERMAN, S.H;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Timur;

4. ZAKARIA AHMAD EDI, S.H, M.H;

Jabatan : Kepala Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah
Keppegawaian pada Bidang Disiplin Badan
Keppegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di
Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. No. 57 Selong, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1.--Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:

63/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr., tanggal 30 Juli 2019 tentang Lolos
Dismissal;

2.Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:

63/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 63/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 4.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 5.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
- 6.-----Membaca berkas perkara, membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.Mtr., gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa ketentuan yang berlaku dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 3 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2019.
- Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019.
- Bahwa Gugatan *in casu* diajukan pada tanggal 29 Juli 2019.
- Bahwa terhitung sejak Objek Sengketa diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan diajukan Gugatan *incasu* pada tanggal 29 Juli 2019 yaitu dalam waktu 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari. Oleh karenanya Gugatan *incasu* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berkenaan dengan Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- A. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/Kpsdm/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019 adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret, individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bersifat *konkret*, artinya yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi nampak atau berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam arti kongkrit dapat dilihat secara kasat mata.

b. Bersifat *Individual*, artinya Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu atas nama H.M NASIR B, S.Sos., NIP. 196412311993031164, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk.1 (III/d).

c. Bersifat *final* artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

B. Bahwa Tergugat adalah Bupati Lombok Timur atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 7, 8 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atau tidak terima atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan/atau berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 5 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Organisasi Kantor Camat Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah satu-satunya tumpuan untuk mencari nafkah menghidupi keluarga terutama anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Selain itu Penggugat masih terikat pinjaman di bank, yang tentu tidak ada harapan lain selain mengharapkan gaji PNS untuk membayar beban-beban kehidupan tersebut di atas.

V. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan Upaya Administratif sesuai ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang tersebut dalam pasal 75, 77 dan 78 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI.

Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Vide pasal 2 ayat 1 dan 2.

Adapun upaya Administratif yang telah dilakukan Penggugat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberatan:

Bahwa Penggugat yang merasa dirugikan dan tidak menerima Objek Sengketa telah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2019, dimana Bupati Lombok Timur telah

Halaman 6 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak upaya keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut didalam konsideran menimbang dan mengingat Keputusan Bupati Lombok Timur No.371/888/KPSDM/2019 tentang Penolakan Permohonan Keberatan saudara H.M. NASIR, B. Sos, pada tanggal 23 Mei 2019 dan selanjutnya melakukan upaya banding administratif.

B. Banding Administratif;

Bahwa oleh karena Bupati Lombok Timur telah menolak upaya keberatan yang dilakukan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur NTB yaitu pada tanggal 28 Mei 2019 dan Gubernur NTB telah pula menanggapi upaya banding administratif yang diajukan Penggugat tersebut dalam suratnya tertanggal 14 Juni 2019. Bahwa tanggapan Gubernur NTB atas Banding Administratif yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 78 ayat 4 yaitu menentukan batas waktu penyelesaian banding paling lama 10 hari kerja. Bahwa oleh karena Gubernur NTB tidak melakukan tanggapan atau menyelesaikan banding dalam waktu 10 hari kerja sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi Fiktif Positif pada tanggal 27 Juni 2019. Bahwa jelas sikap atau tindakan Gubernur NTB yang tidak menyelesaikan banding sebagaimana ketentuan waktu yang ditentukan Undang-Undang adalah merupakan tindakan faktual yang berdasarkan hukum terhadap permohonan eksekusi fiktif positif dari Penggugat haruslah dianggap benar dan diterima berdasarkan hukum.

Halaman 7 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya kendati Gubernur NTB terlambat menjawab atau tidak menyelesaikan banding dalam waktu 10 hari sebagai ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi Gubernur NTB tetap menjawab atau menanggapi Banding Administratif dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima keberatan yang diajukan Penggugat dan bahkan menyarankan Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Mataram sebagaimana gugatan Penggugat sekarang ini.

Bahwa pada kenyataannya pada sisi lain secara yuridis terkait dengan Upaya Administratif telah diatur pula berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang bahwa: *"dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus*

diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Halaman 8 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu *"keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum"*.

Bahwa kekaburan ketentuan norma diatas yaitu kendati ketentuan tersebut di atas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi persoalan yaitu *"Siapa yang dimaksud atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?"* semuanya adalah tidak jelas.

Maka dari itu Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mataram sangat beralasan hukum dan telah mengajukan upaya hukum Administratif terlebih dahulu dengan menggunakan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide pasal 75, 77 dan 78 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI.No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Vide pasal 2 ayat 1 dan 2.

VI. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 1102 /813.2-24/008, tanggal 3 April 1993 dan ditempatkan atau jabatan tempat kerja Pegawai Bangunan Jalan pada Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 9 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli tahun 1994 Penggugat diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor: 496/B2 1.12/606/007, Pangkat Pengatur muda, Nip.610012640, Golongan / Ruang Gaji II/a

dan ditempatkan di Kantor Dinas PU Kabupaten Dati II Lombok Timur.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:

33/423.3/18 /PEGDIKLAT/2014 Penggugat naik pangkat dengan NIP

baru 196412311993031164, Pendidikan S-1 Administrasi Negara

tahun 2001, Pangkat lama/golongan ruang/TMT: Penata/IIIc/01-04-

2010, Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Masa kerja

golongan 16 tahun 01 bulan, unit kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,

Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi

Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 16

tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.172.800

ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan keketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Penggugat sebagai ASN

Penggugat telah mengalami musibah besar yaitu Penggugat telah

dijadikan sebagai pihak terperiiksa atau terdakwa dalam perkara tindak

pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr,

tanggal 27 Maret 2015.

5. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr,

tanggal 27 Maret 2015, pihak Tergugat telah mengeluarkan keputusan

berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 635/862.3/412/

PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016 yang dipandang sebagai

efek atau polarisasi dari Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Halaman 10 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 27 Maret 2015, Tergugat kemudian menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat atas nama H.M. NASIR B. S. Sos, berupa pembebasan dari jabatan dengan pangkat /Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d), Jabatan /Pekerjaan Kasubag.Program dan Pelaporan, Unit Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.

6. Bahwa yang sangat menyakitkan hukuman disiplin kepada Penggugat yang dibebaskan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016 tersebut posisi jabatan Penggugat dibuat mengambang tanpa arah karena Penggugat didalam surat keputusan tersebut sama sekali tidak dicantumkan posisi jabatan dengan pangkat /Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d), sehingga keberadaan Surat Keputusan yang demikian tersebut adalah cacat hukum dan merupakan pembunuhan kehidupan Penggugat secara yuridis.

7. Bahwa pada kenyataannya yang Penggugat alami sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu pembunuhan kehidupan nyata yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum dalam perkara Tipikor tersebut.

8. Bahwa ironisnya kendati Tergugat (Bupati Lombok Timur) telah melakukan tindakan-tindakan dengan mengeluarkan atau menerbitkan keputusan-keputusan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan efek atau polarisasi dari Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 56/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr, tanggal 27 Maret 2015, Bupati Lombok Timur pada tanggal 29 April 2019 lagi-lagi menerbitkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/Kpsdm/ 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Halaman 11 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019, yang sekarang sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini.

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan TUN. Mataram dengan terlebih dahulu mengajukan upaya hukum Administrasi berupa keberatan dan banding Administratif sebagaimana yang telah Penggugat lakukan sebagaimana uraian pada posita gugatan Penggugat angka V. tentang UPAYA ADMINISTRATIF seperti tersebut di atas.

10. Bahwa alasan dan dalil Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut diatas adalah dengan menggunakan dalil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa dicermati secara seksama yaitu dasar hukum yang dipergunakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sebagaimana tertuang pada konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa, dimana Tergugat menggunakan dasar hukum yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. yang pada pokoknya berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

12. Bahwa kendati Frasa " dan /atau pidana umum " ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 12 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ASN telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019, akan tetapi oleh karena didalam Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 288/888/249 /KPSDM/2019 yang diterbitkan Tergugat dan dijadikan dasar untuk terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak menguraikan dan tidak mencantumkan secara Exsversis Verbis eksistensi atau keberadaan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019 khusus terkait dengan adanya perubahan terhadap Frasa “dan /atau pidana umum“, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat tetap menguraikan bunyi pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara utuh menyeluruh sebagaimana sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Putusan MK tersebut yaitu seperti terurai dalam posita gugatan Penggugat pada point 11 diatas. Bahwa lagi pula ketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum pula untuk menerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak pernah dilakukan perubahan terkait dengan Frasa “dan /atau pidana umum oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang, dengan demikian Frasa “dan /atau pidana umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS masih mempunyai daya laku (*Validity*) dan daya guna (*Efficacy*).

13. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Putusan MK

Halaman 13 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 dan pasal 250

Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS itu

sendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknya

menyatakan: *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

14. Bahwa prinsip yang menjadi perhatian Penggugat pada dua

bagian ketentuan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada bagian

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang

ASN dan pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah No.11 tahun

2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya berbunyi :*PNS*

diberhentikan tidak dengan hormat karena: Huruf b. Dihukum penjara

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum".

huruf d . PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang

dilakukan dengan berencana.

15. Bahwa terdapat kekaburan jika dikaji secara seksama bunyi

dua ketentuan tersebut diatas, dimana ada perbedaan yang prinsip

untuk menjadi pertimbangan yaitu, pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU

Halaman 14 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan yang pada intinya “diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan” namun tidak dijelaskan dengan tegas tentang berapa lama jangka waktu hukuman yang harus diterima oleh ASN tersebut sehingga ASN sebagaimana dimaksud dapat dikenakan ketentuan tersebut, bahwa sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara tegas menentukan yang pada intinya “diberhentikan karena diputus pidana paling singkat 2 (dua) tahun”, sehingga persoalan yang nampak yaitu “apakah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga termasuk dalam katagori pidana khusus ?, sehingga seyogyanya akan berbunyi seperti ini “ASN yang diputus pidana korupsi paling lama 2 (dua) tahun, maka diberhentikan tidak dengan hormat”.

16. Bahwa berdasarkan suatu aturan hukum yang berlaku, antara satu aturan dengan aturan lainnya, antara satu pasal dengan pasal lainnya haruslah bersesuaian, bahwa seharusnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juga memiliki keterkaitan hukum, demikian pula pada ketentuan pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga seharusnya memiliki keterkaitan hukum, yang harus diartikan atau dimaknai terhadap suatu ketentuan yang satu mendukung ketentuan yang lainnya dalam segi penerapannya, sehingga kekosongan hukum dalam menilai jangka waktu dalam penerapan

Halaman 15 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa demikian pula terhadap ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS haruslah pula dikaitkan dengan ketentuan pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga dapat diartikan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum paling singkat 2 (dua) tahun.

17. Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat memberikan teori hukum yang demikian, karena jika penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dilakukan secara *an sich*, dan dihubungkan dengan kalimat terakhir pada bagian "dan/atau pidana umum" maka tidak hanya tindak pidana dalam jabatan saja yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun pidana umum juga termasuk diantaranya, seperti yang dapat Penggugat contohkan yaitu "apabila seorang PNS diputus pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian bagi orang lain, sehingga hakim memutuskan seorang PNS tersebut karena ketidak sengajaannya atau karena kelalaiannya dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan" sehingga contoh tersebut juga termasuk dalam katagori pidana umum dan juga memenuhi unsur dari Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang

Halaman 16 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen PNS khususnya pada bagian “dan/atau pidana umum”, dengan demikian lalu apakah juga kemudian terhadap PNS tersebut juga akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, maka berdasarkan fakta tersebut diatas sangatlah penting untuk diketahui dan ditafsirkan adanya kekosongan hukum yang harus diisi oleh Majelis Hakim dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d dan dalam Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 250 huruf b yang dihubungkan dengan Pasal 250 Huruf d dalam sebagai jawabannya khususnya pada frasa “paling singkat 2 (dua) tahun”, sehingga klasifikasi atau pengelompokkan hukum tertentu akan memenuhi asas kepastian hukum dalam penerapannya.

18. Bahwa sangat disesalkan untuk mengelabui kekurangan dan cacatnya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat padatanggal 29 April 2019 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:296/888/257/KPSDM/2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tersebut, pihak Tergugat didalam konsideran Menimbang huruf a dan b pada Surat Keputusan Nomor:296/888/257/ KPSDM/2019 atau pada Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan atau tidak mencantumkan frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam uraian unsur Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, padahal frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam rumusan pasal-pasal tersebut adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan atau dipenggal dengan alasan-alasan yang tidak jelas atau alasan yang

Halaman 17 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena itu jelas dengan adanya pemenggalan atau penghilangan Frasa yang ada dalam elemen atau rumusan pasal-pasal tersebut di atas dalam surat keputusan atau beschiking yang diterbitkan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah cacat hukum dan tidak sah serta haruslah dibatalkan berdasarkan hukum.

19. Bahwa lagi pula berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 56 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 27 Maret 2015, terhadap diri Penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan, sehingga kurang dari 2 (dua) tahun sehingga dapatlah diartikan "tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b maupun huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b maupun huruf d Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, oleh karena itu jelas penerapan hukum pada diri Penggugat adalah suatu tindakan yang dipandang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

20. Bahwa demikian pula apabila memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyebutkan: *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Halaman 18 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, bagi PNS yang dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun saja, hukum memberikan alternatif atau pilihan hukum (*choice of law*) kepada Pejabat yang berwenang sebelum kemudian memutuskan “harapan hidup” ASN, yang mana memberikan pilihan yaitu “dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan”, sehingga apakah kemudian dipandang adil jika kemudian penerapan *an sich* suatu aturan tanpa meninjau makna filosofis dari aturan itu sendiri, karena apabila kemudian dihubungkan dengan aturan tersebut di atas yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d (tentang pemberhentian tidak dengan hormat) maupun Pasal 87 ayat (2) (tentang pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan) Penggugat tidak memenuhi daripada hakikat unsur dari kedua aturan tersebut di atas, karena putusan pidana yang diterima Penggugat dan telah dilaksanakan oleh Penggugat yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga frasa “paling lama 2 (dua) tahun” sama sekali tidaklah termasuk pada hukuman yang diterima oleh Penggugat.

22. Bahwa bahkan apabila kemudian didasari pada ketentuan pada Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, jelas-jelas menyebutkan :

- (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
 - a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
 - b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;*
 - c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
 - d. *tersedia lowongan Jabatan.*
- (2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.*

Halaman 19 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa jika dicermati secara seksama ketentuan tersebut di atas, yang merupakan argumentasi hukum Penggugat sebelumnya yang secara tegas menyatakan pada pokoknya yakni “PNS yang dipidana 2 (dua) tahun atau lebih melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila salah satunya “tersedianya lowongan Jabatan”, hal tersebut dapat diartikan ASN yang dihukum pidana 2 (dua) tahun atau lebih saja seharusnya Pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada ASN apabila adanya lowongan jabatan yang dapat diberikan kepada ASN tersebut terlebih lagi pemberhentian tidak dengan hormat.

24. Bahwa justeru pada Pasal 248 ayat (2) diatas jelas-jelas menentukan “PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan, sehingga apabila kemudian dihubungkan dengan bunyi amar putusan terhadap diri Penggugat “putusan hanya menerangkan tentang “Korupsi secara bersama-sama” sedangkan apakah secara bersama-sama melakukan korupsi dengan berencana atau tidak berencana tidak disebutkan di dalam putusan tersebut, sehingga putusan pidana terhadap diri Penggugat tersebut merupakan golongan dari pemidanaan “secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan tidak dengan berencana, dan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban jabatan Penggugat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Unit Organisasi Kantor Camat Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Instansi Pemerintah kabupaten Lombok Timur bahkan menurut Pengakuan diri Penggugat sendiri bahwa dirinya tidak pernah melakukan korupsi dalam bentuk apapun dan

Halaman 20 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah berapa pun, sehingga kiranya dapatlah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam sengketa *a quo* dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dimaksud dan mengembalikan posisi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pengawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang berkeseuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa di dalam Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 April 2019 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 296/888/257/KPSDM/2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tersebut tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yaitu:

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Penjelasan Pasal 55

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “ pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Halaman 21 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Bahwa dengan Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 55 ayat (1)

dan penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh Pihak Tergugat adalah

merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang dapat membatalkan Objek Sengketa.

26. Bahwa selain tersebut di atas diterbitkannya Objek Sengketa

oleh Tergugat nyata-nyata telah pula melanggar ketentuan yang ada

dalam pasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No.

11 tahun 2017 tentang Manajmen PNS yang berbunyi:

Pasal 266

1. *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK dst.

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

2. *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan

peristiwa hukum yang dialami Penggugat yang menduduki Jabatan

Administrasi (JA) sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Unit

Organisasi Kantor Camat Masbagik Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 22 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS sama sekali tidak pernah mendapat usulan sebelumnya oleh PYB (Pejabat yang Berwenang) kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan tidak diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa adanya pelanggaran ketentuan tersebut diatas oleh pihak Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah jelas merupakan bentuk cacatnya Objek Sengketa yang tidak procedural, sehingga Objek Sengketa yang cacat sebagaimana demikian tersebut di atas adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan.

27. Bahwa telah secara faktual ketentuan norma tersebut di atas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan Objek Sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Jabatan Administrasi (JA) sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Unit Organisasi Kantor Camat Masbagik Kabupaten Lombok Timur, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak sipenerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Penggugat.

28. Bahwa sekalipun kemudian adanya Putusan Pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya penerbitan keputusan tersebut adalah fakta

Halaman 23 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa berdasarkan Azas Hukum dalam hukum Administrasi

Negara menyebutkan :

NEMO BIS PUNITUR PROEODEM DELICTO yang artinya adalah

tidak ada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama.

NEMO DEBET BIS PUNIRI PRO UNO DELICTO yang artinya

adaalah tak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran.

30. Bahwa apabila azas-azas hukum Administrasi Negara tersebut

di atas dihubungkan dengan rentetan peristiwa yang terjadi atau

tindakan yang telah dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat

sebelum dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat atau sebelum

Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa Surat Keputusan

Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019, tanggal 29

April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan tersebut, dimana Penggugat sudah

pernah dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari

Jabatan Kasubag, Program dan Pelaporan pada Unit Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:

635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016 yang

dipandang sebagai efek atau polarisasi dari Putusan Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 56/Pid.Sus-

Tpk/2014/PN.Mtr, tanggal 27 Maret 2015.

31. Bahwa jelas hukuman disiplin berupa Pembebasan dari

Jabatan Kasubag, Program dan Pelaporan pada Unit Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan 2 (dua) jenis

Halaman 24 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang bertubi-tubi atas satu kesalahan, maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Azas dalam hukum Administrasi tersebut, terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Azas hukum Administrasi Negara sehingga Objek Sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum.

32. Bahwa bentuk cacat lainnya dari Objek Sengketa berupa surat

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Tergugat

tersebut yaitu terlihat pada DIKTUM KESATU Surat Keputusan atau

Objek Sengketa pada Frasa yang mengatakan "Terhitung mulai

tanggal: 31 Maret 2015".

Bahwa adanya keberlakuan atau Das geltung dari obyek sengketa

yang diberlakukan mundur tertanggal 31 Maret 2015 oleh Tergugat

menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan telah terjadi

kontradiktif dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek

Sengketa yang tercantum yaitu pada tanggal 29 April 2019.

Bahwa berdasarkan teori hukum keberlakuan Beschiking bersifat

Prospektif yaitu berlaku ke depan sejak tanggal Keputusan tersebut

diterbitkan dan tidak dikenal suatu keputusan yang berlaku mundur

sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.

Bahwa secara filosofis makna atau konsep dari suatu keputusan

yang berlaku kedepan yaitu guna menghindari perbuatan hukum atau

tindakan aparatur pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang

atau willekuur akibat kecanduan dalam berhukum dan bahkan

berefek buruk bagi Pejabat Tata Usaha Negara sendiri yang

menerbitkan suatu Keputusan.

Halaman 25 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa makna filosofis yang dijelaskan sebagaimana diatas, jika dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut jelas beralasan hukum untuk diterima berdasarkan logika hukum, karena telah jelas dan secara aksioma keberlakuan mundur dari surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berpengaruh kepada hal-hal lainnya seperti penggajian dan hak-hak lainnya yang telah dinikmati Penggugat selama beberapa tahun sebelum diterbitkannya

Objek Sengketa yang diberlakukan mundur oleh Tergugat. Bahwa jika dihubungkan yaitu tanggal 29 April 2019 yang merupakan tanggal diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai PNS secara tidak hormat, maka tanggal mundur yang dimaksudkan Tergugat yang diberlakukan pada sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal diterbitkannya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 29 April 2019 pihak Tergugat telah melakukan suatu pembiaran terhadap adanya delik pidana korupsi yakni atas gaji yang diberikan dan yang diterima Penggugat mulai sejak tanggal 31 Maret 2015 (tanggal yang diberlakukan mundur tersebut) sampai dengan tanggal 29 April 2019 (tanggal saat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat), bahwa jelas tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat adalah merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa adanya keadaan-keadaan yang buruk yang akan ditimbulkan terhadap keputusan yang diberlakukan mundur oleh aparatur pemerintahan yang menerbitkan suatu keputusan tersebut dalam tataran Ilmu Hukum dan Teori hukum tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kesewenang-wenangan serta mengakibatkan cacatnya surat keputusan yang diterbitkan. Bahwa dengan demikian secara

Halaman 26 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 April 2019 tersebut adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan berdasarkan hukum.

33. Bahwa telah ditentukan secara terang benderang yaitu di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara menentukan: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

34. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

Pasal 8 ayat (2):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. larangan melampaui Wewenang;*
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 18 ayat (1) huruf c

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: ...c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 27 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas diketahui Objek Sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) huruf c, pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertentangan dengan pasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta melanggar azas dalam hukum Administrasi Negara sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 27 diatas, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 296 /888/257/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 Pemberhentian Penggugat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tersebut.

36. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa juga tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa terkait dengan konsep asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas, bahwa suatu keputusan termasuk keputusan pada diri Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas kepastian hukum, penerapan suatu aturan tertentu harus dilakukan dengan menerapkan asas hukum yang

Halaman 28 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi memberikan kepastian hukum yang benar-benar pasti terhadap sipenerima dampak dari keputusan tersebut termasuk Penggugat. Bahwa begitu juga Tergugat dalam menerapkan aturan hukum, dimana penerapan ketentuan yang tidak seharusnya diterapkan adalah bentuk dari pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik, seharusnya Penggugat tidak diberhentikan dengan tidak hormat menggunakan dasar hukum yang keliru dan tidak pasti terlebih lagi dijatuhkan hukuman sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pelanggaran hukum.

3. Bahwa kesalahan melandasi hukum dalam penerapannya, yang tidak diiringi dengan kajian penerapan pasal-pasal sebagaimana dimaksud, khususnya mengenai aturan yang khusus mengatur tentang terpidana yang dihukum dengan hukuman kurang dari dua tahun, seharusnya tidak mempedomani pasal-pasal yang masih memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang tidak pasti atau tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri Penggugat, maka jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

1. Bahwa sebagaimana diketahui Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkeseimbangan dan bertautan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara procedural dalam menerbitkan Objek Sengketa khususnya pada kewajiban hukum

Halaman 29 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan sebelum kemudian menerbitkan Objek Sengketa, sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan azas ini.

2. Bahwa sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa wajib didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga kapasitas Tergugat sebagai pejabat Tun yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa prosedur hukum yang berlaku adalah merupakan tindakan yang tidak taat dan tidak tertib dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang prosedural sebagaimana ketentuan pada Pasal Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c, pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertentangan dengan pasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta melanggar azas dalam hukum Administrasi Negara sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 29 diatas, dimana Tergugat telah mengambil keputusan sepihak tanpa disertai dengan proses hukum sebagaimana mestinya, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenang sehingga keputusan yang diterbitkan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah.

c. Asas Kecermatan

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yakni memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, jelas pula bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari dengan kajian-kajian aturan

Halaman 30 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka oleh karenanya terhadap keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat tersebut jelas pula telah melanggar Azas Kecermatan.

2. Tergugat yang keliru menerapkan suatu pasal yang tidak spesifik dan tidak khusus mengatur, terdapat multitafsir, memerlukan pendapat hukum dan penafsiran hukum, sehingga kecerobohan Tergugat dalam menerapkan suatu Pasal yang Pasal tersebut seharusnya tidak diterapkan apabila terdapat ketentuan-ketentuan atau pasal yang lainnya yang mengatur khusus tentang itu dan tidak menimbulkan multitafsir, juga sebagai pemenuhan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dari itu ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa yang diterbitkannya itu haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan untuk lebih jelasnya petitum gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 31 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidak-tidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 28 Agustus 2019, yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara *a-quo*.
2. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja di Pemerintah Kabupaten Lombok Timuryang ditempatkan atau jabatan tempat bekerja Pegawai Bangunan Jalan pada Kabupaten

Halaman 32 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dan benar pula Penggugat telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Mtr, tanggal 27 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan dipidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4, 5, 6, dan 7 yang pada intinya menyebutkan bahwa terbitnya obyek sengketa dan Keputusan Nomor 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016 tanggal 27 Agustus 2016 adalah merupakan suatu bentuk pembunuhan kehidupan nyata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan moral, sebagai efek atau polarisasi dari Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 56/Pid. Sus-TPK/2014/PN. Mtr, tanggal 27 Maret 2015. Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut

3.1. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016, yang didalilkan penggugat sanksi disiplin berupa pembebasan dari jabatan, keberadaannya telah cabut berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 286/862.3/247/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 dan Keputusan Bupati aquo dicabut terhitung sejak tanggal 22 April 2016.

3.2. Bahwa pencabutan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 286/862.3/247/KPSDM/2019, telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum, sebagaimana tertuang dalam Surat Halaman 33 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM/00.00/ 2019, tanggal 28 Februari 2019, dimana dalam angka 2 huruf c surat aquo menyebutkan bahwa “dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS”.

3.3. Bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, maka keberadaan Keputusan Bupati 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016 tanggal 27 Agustus 2016 secara hukum tidak berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2016 yang membawa konsekuensi penjatuhan hukuman disiplin *aquo* dianggap tidak pernah ada, sehingga keberadaan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum administrasi negara.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyebutkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

4.1. Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa semata-mata untuk menjalankan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mtr, tanggal 16 Oktober 2015, dan
Halaman 34 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hukuman pidana penjara ini diakui pula oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

4.2. Bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, dengan terang dan tegas menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

4.3. Bahwa hal yang sama tertuang pula dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

4.4. Bahwa selain itu, pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan kebijakan nasional yang harus dipedomani dan ditegakkan oleh pejabat pembina kepegawaian *incasu* Tergugat, dan apabila tidak dilaksanakan maka Pejabat Pembina Kepegawaian *incasu* Tergugat akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.5. Bahwa kebijakan nasional terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang telah dihukum pidana penjara karena melakukan

Halaman 35 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut, tertuang dalam :

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya dalam angka 2, meminta agar memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana dalam diktum KEDUA SKB *aquo* berisi “penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Halaman 36 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang salah satu isinya yang tercantum dalam angka 2 huruf b, meminta agar Para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan maksud untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut;

4.6. Bahwa dengan adanya kebijakan nasional tersebut, maka Tergugat tidak mempunyai pilihan hukum lain (*choise of law*) selain menjalankan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu dengan menerbitkan keputusan obyek sengketa. Terlebih lagi terbitnya obyek sengketa setelah adanya kepastian terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu setelah terbitnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019;

4.7. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS, juga telah diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai Nota Dinas Nomor: 800/1777/KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai

Halaman 37 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya dan JF ahli utama ; atau
- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

4.9. Bahwa Sekretaris Daerah selaku PyB mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat kepada PPK *incasu* Tergugat, yaitu pada tanggal 26 April 2019 (3 hari sebelum penerbitan keputusan obyek sengketa), maka dalam kasus *aquo* Tergugat telah menjalankan

Halaman 38 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pemberhentian PNS yang diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

4.10. Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *aquo*, selain telah berpedoman pada teknik penyusunan produk hukum dan telah mencantumkan alasan-alasan yang menjadi latar belakang penerbitan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah sesuai dengan format Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang terbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang harus dipedomani dan diikuti oleh Tergugat.

4.11. Berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka keputusan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang intinya menyebutkan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

5.1. Bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib

Halaman 39 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara dan asas kecermatan, yang didalilkan oleh Penggugat, dan untuk mendukung dalil-dalil bantahan ini, berikut akan diuraikan fakta yuridis sebagai wujud penerapan AAUPB sebagai berikut :

5.1.1. Asas Kepastian Hukum:

- a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengartikan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Bahwa wujud adanya landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan obyek sengketa, tercermin dalam konsideran menimbang keputusan obyek sengketa khususnya pada huruf b yaitu adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi latar belakang yuridis terbitnya obyek sengketa. Selain itu tercermin pula dalam poin angka 4 dasar hukum mengingat yang tercantum dalam obyek sengketa.
- c. Bahwa sebagai wujud keajegan, kepatutan dan keadilan, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat PNS diberlakukan sama kepada seluruh PNS yang

Halaman 40 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap di seluruh Kabupaten Lombok Timur, dan tindakan pemberhentian ini sebagai bentuk keadilan korektif bagi masyarakat;

d. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak dibebankan untuk mengembalikan seluruh gaji dan penghasilan sebelum terbitnya obyek sengketa, bahkan Penggugat juga telah mencairkan hak-hak kepegawaiannya seperti hak-hak yang berhubungan dengan PT. TASPEN. Kesemuanya ini sebagai wujud penerapan rasa keadilan bagi seluruh PNS di Kabupaten Lombok Timur *incasu* PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana korupsi.

5.1.2. Asas Kecermatan:

a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengartikan asas kecermatan adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

b. Bahwa asas kecermatan ini dalam penerbitan obyek sengketa tercermin dengan adanya informasi

Halaman 41 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang lengkap mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mtr, tanggal 16 Oktober 2015, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

c. Bahwa selain itu, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mencerminkan alasan-alasan yang pertimbangan terbitnya obyek sengketa yang tercermin dalam konsideran keputusan obyek sengketa.

d. Bahwa dengan demikian, jelas penerbitan obyek sengketa telah mencerminkan asas kecermatan dalam pembentukan sebuah produk hukum.

5.1.3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

a. Bahwa penjelasan pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengartikan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

b. Bahwa wujud asas tertib penyelenggaraan negara dalam kasus *a quo* tercermin dari dilaluinya seluruh prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan terkait mekanisme pemberhentian Penggugat karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yaitu:

Halaman 42 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat diusulkan oleh Sekretaris Daerah selaku PyB kepada PPK sesuai Nota Dinas Nomor 800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
2. Penggugat diundang dan diinformasikan mengenai kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberhentikan seluruh PNS yang dipidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Gedung BKPSDM kabupaten Lombok Timur, yang dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Lombok Timur, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Asisten Administrasi Umum, Kepala bagian Hukum dan Personil Bidang Disiplin BKPSDM, serta dihadiri langsung oleh Penggugat sendiri
- c. Bahwa dengan dilaluinya seluruh prosedur dan mekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat, jelas menunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketa memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.

Halaman 43 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta yuridis yang digambarkan Tergugat di atas, maka jelas penerbitan keputusan obyek sengketa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga alasan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan oleh Penggugat haruslah ditolak.

6. Bahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 8 yang menyimpulkan bahwa tidak dicantumkannya frasa “dan/atau pidana umum” secara utuh ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam konsiderans menimbang huruf c obyek sengketa mengandung cacat hukum.

6.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dalam putusan *aquo*, dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

6.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan : “putusan mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung

Halaman 44 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

6.3. Bahwa apabila dicermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bahwa MK menyatakan frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya Mahkamah telah membentuk norma baru menjadi rumusan berbunyi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, sehingga dengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawa implikasi bahwa putusan MK *aquo* langsung dapat dieksekusi (*Selfimplementing*), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karena pengujian undang-undang yang bersifat *Selfimplementing* pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Atau dengan kata lain meski materi muatan pasal, ayat atau bagian undang-undang telah dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan *Selfexecuting* tidak perlu di tindak lanjuti oleh lembaga lain dalam hal ini langsung berlaku.

6.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak dicantumkan frasa “dan/atau pidana umum” dalam konsideran
Halaman 45 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang huruf c dalam obyek sengketa *aquo* tidak mengandung cacat hukum, tetapi telah sesuai peraturan perundangan sehingga tidak dapat dibatalkan secara hukum. Disamping itu konsideran menimbang huruf c pada obyek sengketa *aqou* telah sesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang terbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

7. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum, argumentasi hukum yang dibangun penggugat dalam dalil-dalil gugatan mulai angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24 menyimpulkan adanya kekaburan hukum dan ketidakkonsistenan pemberlakuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

7.1. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan dua hal yang berbeda, karena ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b diberlakukan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang didalamnya termasuk tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, diberlakukan bagi PNS yang melakukan tindak pidana umum;

7.2. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan, karena tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam jenis tindak pidana umum melainkan masuk dalam tindak pidana khusus, sehingga

Halaman 46 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori hukum yang dibangun dalam konstruksi dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum. Terlebih lagi frasa “dan/atau tindak pidana umum” dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Demikian pula Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan dalam pemberhentian Penggugat sebagai PNS, karena ketentuan Pasal 87 ayat (2) hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana umum yang tidak berencana. Begitu juga halnya terhadap ketentuan Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, karena pasal 248 ayat (2) aquo hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang tidak berencana. Sedangkan dalam kasus Penggugat, hanya dapat diterapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, karena korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan.

7.3. Bahwa dengan demikian bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penerbitan obyek sengketa telah tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 25, yang pada intinya menyatakan bahwa di dalam obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tanggal 29 April 2019 tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 47 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena di dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 April 2019, telah mencerminkan alasan-alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebuah keputusan yang diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

8.2. Pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis tercermin tecermin dengan jelas dan terang dalam konsideran menimbang obyek sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Mtr tanggal 27 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. H. M. NASIR B, Sos. NIP. 196412311993031164 Pangkat/ Golongan Penata Tk.I (III/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Halaman 48 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS, ditentukan bahwa PNS

diberhentikan dengan tidak hormat

apabila dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Bupati Lombok Timur

tentang Pemberhentian karena

melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan.

8.3. Bahwa selain itu, konsideran menimbang obyek sengketa *aquo* telah sesuai dengan format 2 contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang melakukan Tipikor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negera.

8.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi
Halaman 49 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pertimbangan sebuah keputusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan oleh karena dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa mengandung cacat dan permintaan penggugat dalam petitum gugatannya untuk membatalkan obyek sengketa haruslah ditolak.

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatan angka 26, 27 dan 28 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa oleh Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

9.1. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat, didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai Nota Dinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

9.2. Bahwa usulan Sekretaris Daerah kepada Bupati Lombok Timur pada tanggal 26 April 2019 sesuai Nota Dinas Nomor 800/1777/ KPSDM/2019 *aquo*, menunjukkan bahwa usulan diajukan 3 hari sebelum terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat;

9.3. Bahwa disamping itu, seluruh hak-hak kepegawaian Penggugat telah dipenuhi oleh Pemerintah yaitu hak-hak keuangan yang berkaitan dengan PT. Taspen ;

9.4. Bahwa dengan fakta yuridis tersebut di atas, maka jelas dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat telah menjalankan

Halaman 50 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pemberhentian PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga dalil Penggugat bahwa penerbitan obyek sengketa mengandung cacat dan tidak sah karena tidak prosedural haruslah ditolak ;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 29, 30 dan angka 31, yang intinya penggugat menyimpulkan bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk pelanggaran terhadap azas hukum administrasi Negara "NEMO BIS PUNITER PROEODEM DELICTO dan azas NEMO DEBET PUNIRI PRO UNO DELICTO.

10.1. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 635/862.3/412/ PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus, yang didalilkan penggugat sanksi disiplin berupa Pembebasan dari jabatan, keberadaannya telah cabut berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 286/862.3/247/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 dan Keputusan Bupati aquo dicabut terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016.

10.2. Bahwa dalam diktum KESATU Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 286/862.3/247/KPSDM/2019, dengan terang dan jelas menyebutkan bahwa pencabutan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016, yang membawa konsekuensi hukum bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2016 keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan tidak pernah ada secara hukum;

10.3. Bahwa pencabutan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 51 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum, sebagai tertuang dalam Surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM/00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, dimana dalam angka 2 huruf c surat aquo menyebutkan bahwa “dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS”.

11. Bahwa dengan demikian maka dengan terbitnya obyek sengketa dalam kasus aquo tidaklah menyebabkan terjadinya dua jenis hukuman dalam satu kesalahan dan tidak melanggar “NEMO BIS PUNITER PROEODEM DELICTO dan azas NEMO DEBET PUNIRI PRO UNO DELICTO, akan tetapi terbitnya obyek sengketa adalah untuk menjalankan amanat Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Terlebih lagi terbitnya keputusan obyek sengketa adalah untuk kepastian hukum dan pencerminan rasa keadilan, karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus ditangani pula secara extra luar biasa. Oleh karena itu permintaan Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan angka 29 dan petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 32 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberlakuan mundur obyek sengketa mengandung ketidak pastian hukum dan telah terjadi kontradiktif cacat hukum dan harus dibatalkan.

12.1. Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 dalam diktum KESATU obyek sengketa, Halaman 52 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang mengharuskan pemberhentian PNS yang dipidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini tercantum dengan jelas, dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang intinya kedua aturan tersebut menggariskan bahwa “pemberhentian PNS yang dipidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap”.

12.2. Bahwa pemberlakuan keputusan obyek sengketa aquo sejak tanggal 31 Maret 2015 yaitu mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap , juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

12.3. Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31 Maret 2015 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang dihadapi PNS incasu Penggugat, telah sesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum

Halaman 53 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang terbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

12.4. Bahwa disamping itu, perberlakuan Keputusan obyek sengketa *aquo* mulai tanggal 31 Maret 2015 juga tidak berdampak terhadap kewajiban pengembalian gaji dan penghasilan lainnya dari Penggugat, karena Pemerintah dalam kasus *aquo* tidak membebaskan kewajiban pengembalian gaji dan penghasilan lainnya yang telah Penggugat terima akibat pemberlakuan mundur Keputusan obyek sengketa *aquo*. Terlebih lagi hak-hak kepegawaian Penggugat yang menjadi Tabungan Hari Tua telah dicairkan seluruhnya oleh PT. Taspen, karena permintaan Penggugat.

12.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuan mundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 tidak melanggar kepastian hukum tetapi justru memberikan kepatian hukum terhadap status kepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketa *aquo* tidak dapat dibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dan substansi.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 33, 34, 35, 36 dan angka 37, karena terbitnya obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah digambarkan secara utuh oleh Tergugat dalam dalil-dalil bantahan pada poin sebelumnya.

Berdasarkan uraian jawaban yang telah Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 an. H. M. NASIR B, S.Sos. NIP. 1964123119931164, Pangkat Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 4 September 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 September 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 September 2019 dan 11 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 atas nama H. M. NASIR B, S.Sos. NIP. 1964123119931164, Pangkat Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Upaya Keberatan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 55 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, tanggal 29 April 2019 atas nama H. M. NASIR B,

S.Sos. NIP. 1964123119931164, tertanggal 13 Mei 2019

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. P-3 : Tanda Terima Surat Upaya Keberatan, tertanggal 13 Mei 2019

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. P-4 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 371/888/KPSDM/2019, tentang Penolakan Permohonan Keberatan Saudara HM. NASIR B, S.Sos. tertanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

5. P-5 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, tertanggal 28 Mei 2019, perihal Banding Administratif terhadap Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 371/888/ KPSDM/2019, tanggal 23 Mei 2019, tentang Penolakan Permohonan Keberatan, atas nama H.M. Nasir. B, Sos. NIP 196412311993031146 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

6. P-6 : Tanda Terima Surat Banding Administratif, tertanggal 31 Mei

2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. P-7 : Surat Tanggapan Gubernur Provinsi NTB Nomor: 862/2063/BKD/2019, tanggal 14 Juni 2019, perihal Tanggapan Atas

Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. P-8 : Surat Penggugat tertanggal 27 Juni 2019, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Fiktif Postitip (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

9. P-9 : Tanda Terima Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Fiktif Postitip, tertanggal 27 Juni 2019 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

10. P-10 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTB, Nomor: 1102/813.2-24/008, tertanggal 3 April 1993, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai CPNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 56 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Lombok Timur Nomor:
496/821.12/606/007, tertanggal 15 Juli 1994, tentang
Pengangkatan Penggugat sebagai PNS (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
12. P-12 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 33/323/18/
PEGDIKLAT/2014, tertanggal 12 Februari 2014, tentang
Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
13. P-13 : Keputusan Nomor: 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016 tanggal
27 Agustus 2016, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas
nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-
14 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/3329/ KPSDM/2019,
tanggal 23 Agustus 2019, atas nama BAMBANG MUSTIADI,
S.Sos (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-
15 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:
489/821.3/402/ KPSDM/2019, Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan
Administrator dan Pengawasan (Jabatan Struktural Eselon III
& IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,
atas nama BAMBANG MUSTIADI, S.Sos. tanggal 20 Agustus
2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P-
16 : Print tampilan Website Direktori Putusan Perkara Nomor
417K/Pid/2006, a.n. Bambang Mustiadi (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
17. P-
17 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Selong No. W21.ESL.PK.01.04.06-23,
tertanggal 7 Oktober 2019 atas nama BAMBANG MUSTIADI
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. P-
18 : Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 88/Pid.B/2004/
PN.SEL, tanggal 20 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan
Salinan);
19. P-
Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 60/Pid/2005/
Halaman 57 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 : PT.MTR, tanggal 4 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
20. P- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 417.K/Pid/2006,

20 : tanggal 21 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut:

1. T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 56/Pid.Sus.TPK/2015, tanggal 27 Maret 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi) ;
2. T-2 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 atas nama H. M. NASIR B, S.Sos. NIP. 1964123119931164, Pangkat Golongan Ruang: Penata Tk.I (III/d) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. T-4 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun

Halaman 58 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pelaksanaan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti
Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi Sesuai Dengan

Fotokopi);

5. T-5 : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur,
Nomor: 800/1777/KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri
Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli);

6. T-6 : Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor: K-26-30/V-100-
1/99 tanggal 26 Desember 2016, perihal Tindak Lanjut
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (Fotokopi Sesuai Dengan

Fotokopi);

7. T-7 : Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor: K-26-30/V-139-
8/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Penyampaian Data PNS
Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli);

8. T-8 : Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lombok Timur Nomor:
800/02/KPSDM/2019 tanggal 2 Januari 2019, perihal
Pembahasan Surat Keputusan Bersama (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);

Halaman 59 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Daftar Hadir Pembahasan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2019, tanggal 4 Januari 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. T-10 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 371/888/KPSDM/2019, tentang Penolakan Permohonan Keberatan Saudara HM. NASIR B, S.Sos. tertanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Tanggapan Gubernur Provinsi NTB Nomor: 862/2063/BKD/2019, tanggal 14 Juni 2019, perihal Tanggapan Atas Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 286/862.3/247/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016, tanggal 27 Agustus 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. NASIR, B.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, No.005/3973/BKD/2019, tertanggal 28 Desember 2018, perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
15. T-15 : Notulen Hasil Rapat BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 31 Desember 2018, dengan agenda Pembahasan Masalah Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS yang terlibat Tipikor (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
16. T-16 : Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 862/02/BKD/2019, tertanggal 2 Januari 2019, perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Bersama Keputusan Tiga Menteri

Halaman 60 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lombok Timur Nomor: 800/99/KPSDM/ 2019,
tertanggal 2 Januari 2019, perihal Penghentian Sementara
Pembayaran Gaji PNS (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 : Pembayaran Gaji untuk bulan Januari s/d April 2019 atas
nama H.M. NASIR B, Sos., (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. T-19 : Notulen Pembahasan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri,
tertanggal 4 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. T-20 : Daftar PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi
Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:
B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Feburuari 2019, perihal
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap
PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai
fotokopi);
22. T-22 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3712/SJ,
tanggal 10 Mei 2019, tentang Penegasan Pelaksanaan
Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan
(fotokopi sesuai fotokopi);
23. T-23 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 800/237/KPSDM/2019,

Halaman 61 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2019, perihal: Jawaban terhadap

Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Fiktif

Positip (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AKHDIYAT FURQON, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tgl.lahir : Selong / 20-10-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Sawing, RT.015, RW.000, Kel/Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi tidak pernah berada dalam satu unit dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat terkena Tipikor pada tahun 2013, dan Penggugat divonis pada tahun 2014 dan hukuman yang dijalaninya sekitar 1 tahun 4 bulan, bebas pada tahun 2016 ;
- Bahwa jabatan saksi sebelum terkena tindak pidana Tipikor adalah sebagai Kasi, terakhir jabatan saksi adalah sebagai staf ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat divonis dalam kasus Tipikor pada tahun 2014 dan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat bebas penjara pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatannya;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat diturunkan jabatannya dari Kasi menjadi staf ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dipanggil oleh BKD terkait pembahasan Surat Keputusan Bersama ;

Halaman 62 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi menyatakan setelah rapat BKD, Penggugat diberhentikan gaji sementara mulai Januari sampai dengan April 2019

;

---Bahwa saksi menyatakan gaji Penggugat dibayarkan kembali secara rapel mulai bulan Januari sampai dengan April pada bulan Mei 2019 ;

----Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya tetapi statusnya masih PNS ;

2. SUBHAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir :

Wanasaba / 31-12-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Karang Anyar,

Rt.002/Rw.000, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007, sejak saksi bertugas di Panitia Pengawas Pemilu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat terkena Tipikor pada tahun 2015, dan saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat dan informasi dari berbagai pertemuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat menjalani hukumannya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi juga pernah terkena Tipikor pada tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat pernah menerima hukuman lain yaitu pembebasan dari Jabatan ;
- Bahwa jabatan yang dipegang Penggugat sebelum terkena Tipikor sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dukcapil, setelah terkena Tipikor sebagai Staf di Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

Halaman 63 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman Tergugat kepada Penggugat adalah Keluarnya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) keluar pada tanggal 29 April 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah di BAP oleh BKD;
- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan dipanggilnya Penggugat oleh BKD terkait Pembahasan Surat Keputusan Bersama, dimana saksi juga dipanggil pada saat itu ;
- Bahwa pertemuan tersebut hanya membahas adanya pemberhentian gaji secara sementara mulai dari Januari 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat memberitahukan kepada saksi tentang pemberhentian gaji, dimana Penggugat yang ikut hadir pada pertemuan tersebut ;
- Bahwa pemberhentian gaji tersebut saksi mengajukan keberatan kepada Bendahara, karena pemberhentian tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi ;
- Bahwa oleh bendahara saksi hanya ditunjukan Surat, sebagai dasar pembayaran gaji saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian pembayaran gaji, Penggugat dan saksi ;
- Bahwa gaji Penggugat sudah dibayarkan kembali secara rapel pada bulan Mei 2019, karena saksi sudah terima rapel gaji tersebut, maka saksi berasumsi kalau Penggugat juga sudah terima ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD SAZALI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tgl. lahir :
Selong / 15-01-1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Peresak Barat, RT.001, RW.001,
Kel/Desa Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi NTB yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala BPSDM Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya Pegawai Negeri Sipil yang terkena PTDH, sebanyak 16 (enam belas) orang, termasuk Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan dari 16 orang tidak semua hadir saat pertemuan tanggal 4 Januari 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan dalam pertemuan tanggal 4 Januari 2019 yaitu tentang bagaimana pelaksanaan Surat Edaran 3 (tiga) Menteri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang terkena pidana dan pemberhentian gaji sementara dari bulan Januari 2019 untuk 16 orang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan gaji sementara selama 4 bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah menerima kembali 4 bulan gaji yang diberhentikan sementara;
- Bahwa saksi menyatakan pemberhentian gaji adalah hasil keputusan rapat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Penggugat keberatan tentang hasil rapat ;

Halaman 65 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menerima surat dari Menpan yang isinya perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS paling lambat tanggal 30 April 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu 29 April 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan masih ada surat lain selain Menpan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri yang isinya tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan masih ada PNS yang terkena kasus Tipior yang belum diberhentikan meskipun telah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa saksi menyatakan di ruang kerja Bupati Lombok Timur diserahkan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16 orang ;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota se-wilayah Provinsi NTB;
- Bahwa saksi menyatakan terlibat dalam penyusunan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, dkk ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat menerima SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah di BAP sebelum diberhentikan sebagai PNS;

2. HERI SUKMANA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl. lahir :
Selong, 10-07-1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan

Halaman 66 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Balu Ngadang, RT.001, RW.000, Kel/Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasub. Bidang Pembinaan Disiplin Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa saksi menjelaskan adanya Pegawai Negeri Sipil yang terkena PTDH, sebanyak 16 (enam belas) orang, termasuk Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan data 16 orang dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS di Kantor BPSDM Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diadakan pertemuan sebelum diberikan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu pada tanggal 4 Januari 2019 di Kantor BPSDM Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pertemuan tanggal 4 Januari 2019 yaitu Kepala BPSDM Kabupaten Lombok Timur, Kepala BPKAD Lombok Timur, dan Kabag.Hukum ;
- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas pada pertemuan tanggal 4 Januari 2019 yaitu tentang penundaan gaji sementara;
- Bahwa saksi menyatakan alasan ditunda sementara gaji 16 orang karena masih menunggu judicial review;
- Bahwa saksi menyatakan menghadiri rapat di Provinsi sebelum tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala BPSDM sewilayah Provinsi NTB menghadiri rapat sebelum tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pertemuan di Provinsi yaitu tindak lanjut SK. 3 Menteri tentang penundaan gaji;

Halaman 67 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat dari Menpan yang isinya perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari PNS paling lambat tanggal 30 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu surat dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyatakan hadir saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16 orang;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16 orang di ruang kerja Bupati Lombok Timur;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota se-wilayah Provinsi NTB;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Lombok Timur tidak hadir saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan Sekda saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16 orang yaitu setelah menerima SK. selanjutnya mengurus hak-haknya;
- Bahwa saksi menyatakan dari 16 orang hanya sebagian yang hadir saat penyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah dipanggil secara khusus untuk dimintai keterangan atau di BAP sebelum dikeluarkan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Halaman 68 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2019 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2019, yang ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 4 September 2019, dan selanjutnya ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam Duplik tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan

Halaman 69 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 70 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa kemudian mengujinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Objek Sengketa yang berupa surat keputusan tertulis diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;

Objek Sengketa yang merupakan suatu keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Objek Sengketa dalam hal ini telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Unit Organisasi Kantor Camat Masbagik, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sehingga kehilangan hak-haknya berupa gaji maupun tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang

Halaman 71 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: Penggugat adalah Orang atas nama H.M. Nasir B, S.Sos., dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Lombok Timur, maka dapat disimpulkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Dan atas sengketa tersebut diketahui telah ditempuh Upaya Administratif berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keberatan kepada Bupati Lombok Timur tertanggal 13 Mei 2019 (vide Bukti P-2) yang telah ditolak oleh Bupati Lombok Timur dengan Surat Keputusan Nomor: 371/888/KPSDM/2019 tertanggal 23 Mei 2019 (vide Bukti P-4 = Bukti T-10), serta telah diajukan Banding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat tertanggal 28 Mei 2019 (vide Bukti P-5), yang telah ditanggapi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor: 862/206/BKD/2019 tertanggal 14 Juni 2019 (vide Bukti P-7), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memiliki kewenangan secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Halaman 72 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah Penggugat menyatakan pemberhentiannya sebagai Aparatur Sipil Negara telah melanggar peraturan perundang-undangan karena sebelum terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa: Pembebasan dari Jabatan Kasubag. Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti P-13) atas kesalahan yang sama dengan yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa, sehingga terhadap dirinya telah dijatuhi hukuman dua kali hukuman;

Menimbang, bahwa atas dalil permasalahan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat

Halaman 73 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan berdasarkan pada aturan yang relevan yaitu sebagai berikut:

•-----Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
Pasal 53

: *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

•-----Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 3 ayat (2) : *(2)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Unit Organisasi Kantor Camat Masbagik Kabupaten Lombok Timur oleh Tergugat yaitu Bupati Lombok Timur. Fakta tersebut, apabila dihubungkan dengan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah pimpinan tinggi utama dan madya, atau pejabat fungsional keahlian utama, sedangkan Bupati merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten, maka hal tersebut telah bersesuaian dengan bunyi Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun

Halaman 74 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan oleh karena itu Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa dengan menguji berdasarkan aturan yang relevan sebagai berikut:

•-----Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 87 ayat (4) : (4)*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

•-----Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana

Halaman 75 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas, telah dilakukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dalam amar putusannya telah menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

-----Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 1102/813.2-24/008 tertanggal April 1993 (vide Bukti P-10);

-----Bahwa, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor: 496/821.12/606/007 tertanggal 15 Juli 1994, pada Kantor Dinas PU Kab. Dati II Lombok Timur (vide Bukti P-11);

-----Bahwa, Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 76 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Putusan Nomor: 56/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr.
tanggal 26 Maret 2015 (vide Bukti T-1);

-Bahwa, atas putusan tersebut Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016 tertanggal 27 Agustus 2016 (vide Bukti P-13);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dilandasi adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 (vide Bukti T-3) dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 18 September 2018 (vide Bukti T-4). Dari isinya, diketahui bahwa terbitnya SKB 3 Menteri serta Surat Edaran MENPAN&RB tersebut merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bunyi pasalnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa data nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah dijatuhi hukuman

Halaman 77 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat pada Daftar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (vide Bukti T-20) yang di dalamnya memuat nama Penggugat yaitu H.M. Nasir B, S.Sos., sehingga Penggugat termasuk salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan tersebut. Data nama tersebut juga dilampirkan dalam Nota Dinas Nomor: 800/1777/KPSDM/2019 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Bupati Lombok Timur tertanggal 26 April 2019, yang merupakan Usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Penggugat memenuhi unsur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak diberhentikan tidak dengan hormat, Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor: 56/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 26 Maret 2015 (vide Bukti T-1). Dalam putusan tersebut, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak*

Halaman 78 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan berdasarkan putusan itu juga, Penggugat dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut, dihubungkan dengan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu: *“(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b.-----dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan jabatan” sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan oleh karenanya, landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Konsideran Objek Sengketa Bab “Menimbang” sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus menjawab dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang ASN: *“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”*. Dalam hal ini alasan pemberhentian Penggugat memang tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) tersebut, sebab yang dijadikan dasar pemberhentian oleh Tergugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang unsur-unsurnya sudah terpenuhi khususnya: terbukti “melakukan tindak pidana kejahatan jabatan”, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 79 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil Penggugat yang menyatakan terhadap putusan pidana tersebut dirinya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa: Pembebasan dari Jabatan Kasubag. Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti P-13), sehingga Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang diberikan kepadanya merupakan sanksi yang berulang terhadap kesalahan yang sama, untuk itu penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas: *tidak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran*;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 635/862.3/412/PEGDIKLAT/2016 tanggal 27 Agustus 2016 (vide Bukti P-13). Apabila mencermati Konsideran "Menimbang" dalam Surat Keputusan tersebut, dapat diketahui bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Penggugat terbukti melanggar Pasal angka 9, Pasal 4 angka 1 dan angka 6;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, fakta adanya Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan adalah pemenuhan dari ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan hal tersebut tidaklah menghapus keharusan dilaksanakannya Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terlebih jika menerapkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Halaman 80 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, maka seharusnya pemberhentian tidak dengan hormat tersebut sudah ditetapkan mulai akhir bulan putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap, namun dalam hal ini Objek Sengketa baru terbit pada tanggal 29 April 2019 yang justru memberikan keuntungan bagi Penggugat karena masih dapat bekerja serta menerima haknya berupa gaji dan tunjangan meskipun telah juga menjalani hukuman disiplin ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa yang menetapkan Pemberhentian dengan Tidak Hormat atas Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 meskipun diterbitkan tanggal 29 April 2019 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2), dan untuk hal ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Pasal 57: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."*

Pasal 58 ayat (6): *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa ditetapkannya TMT (terhitung mulai tanggal) Surat Keputusan Objek Sengketa sejak 31 Maret 2015 artinya keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 29 April 2019. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat dalam menetapkan TMT (terhitung mulai tanggal) Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat adalah melanggar apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, hal tersebut juga

Halaman 81 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, yang di dalamnya memuat: *"pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS"* (vide Bukti T-21);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menentukan TMT (terhitung mulai tanggal) berlakunya keputusan Objek Sengketa sehingga terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan substansi Objek Sengketa berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat, dan menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat khususnya dalam menetapkan TMT (terhitung mulai tanggal) berlakunya keputusan, maka tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Halaman 82 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa telah dinyatakan batal, namun Majelis Hakim menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat TMT (terhitung mulai tanggal) sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk tuntutan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 83 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:

296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;

- 3.----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok

Timur Nomor: 296/888/257/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,

tertanggal 29 April 2019;

- 4.-----Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara yang baru yaitu Surat Keputusan tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama

Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;

- 5.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dibantu **AGUS SURAJI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Halaman 84 dari 85 Hal. Putusan No.63/G/2019/PTUN.Mtr.



MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

AGUS SURAJI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 63/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Leges	:	Rp.	10.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
10. Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	-
11. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	<u>296.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)